



**P U T U S A N**

**Nomor : 42/PID.SUS//2014/PT.JMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **HENDRI BIN M.KOSIM**  
Tempat Lahir : Sungai Nilau  
Umur / Tanggal Lahir : 29 Tahun /12 Februari 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lorong Kampar RT 23 Kel.Pematang  
Kandis, Kec. Bangko, Kab.Merangin ;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Kuasanya Syahwani, SH.MH dan Indra Setiawan, SH Advokat/Penasehat hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BINA KEADILAN, Muara Bungo, alamat : Jl.Batang Hari No.544A Perumnas Rimbo Tengah Muara Bungo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 12 Maret 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
5. Hakim sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juli 2014;

Halaman 1 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
8. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 September 2014 s/d tanggal 17 Nopember 2014;

## Pengadilan Tinggi Tersebut :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN :

Bahwa terdakwa HENDRI BIN M. KOSIM bersama-sama dengan saksi ALWANDA GUSMAN Bin MUHAMMAD ALI dan saksi ADE ANDANI Bin ARMAN (disidangkan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2014, bertempat di Simpang Kungkai Kecamatan Bangko Barat Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Bangko yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1),* dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2014 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi ALWANDA GUSMAN dan saksi ADE ANDANI (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari rumah terdakwa bertempat di lorong Kampar Rt. 23 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC

Halaman 2 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver menuju desa Perentak, Desa Sungai Jering, Desa Sungai Manau untuk membeli hasil tambang berupa emas urai dari para penambang emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang.-----

- Bahwa sesampainya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALWANDA GUSMAN dan saksi ADE ANDANI di desa Sungai Jering Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin tepatnya di rumah salah satu warga yang bernama Uncu terdakwa bersama-sama dengan saksi ALWANDA GUSMAN dan saksi ADE ANDANI langsung membeli emas urai hasil tambang dari warga masyarakat yang tidak memiliki izin usaha pertambangan, hingga terdakwa berhasil mengumpulkan hasil tambang berupa emas urai sebanyak 5 (lima) bungkus plastik warna bening yang dibeli terdakwa dengan harga per gramnya sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah), dana yang terdakwa keluarkan untuk membeli emas sebanyak 3291, 8 gram adalah sebesar Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah); -----
- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi ALWANDA GUSMAN dan saksi ADE ANDANI selesai membeli emas urai dari para penambang emas yang tidak memiliki izin usaha pertambangan kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi ALWANDA GUSMAN dan saksi ADE ANDANI langsung pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC warna silver dengan membawa hasil tambang berupa emas urai tersebut menuju Bangko dengan cara emas urai sebanyak 5 (lima) kantong plastik warna bening dan uang tunai sebanyak Rp. 9.295.000,- (sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) terdakwa simpan didalam tas warna hitam merk GIP, selanjutnya tas tersebut dipegang oleh saksi Alwanda Gusman yang duduk didalam mobil dengan posisi duduk di bangku depan sebelah terdakwa yang saat itu sedang mengendarai mobil tersebut, sedangkan saksi Ade Andani duduk di bangku tengah belakang sopir;-----
- Bahwa ketika 1 (satu) unit mobil Toyota kijang LGX No. Pol B 1770 YC warna silver yang sedang dikendarai oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani melintasi jalan

Halaman 3 .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Kungkai Kecamatan bangko Barat Kabupaten Merangin datang anggota kepolisian dari Polres Merangin yaitu saksi Teguh Harsoyo, SY, saksi M. Fauzan, SK, saksi Safi Kullatif, saksi Yoka Firman menghentikan mobil-mobil yang sedang dikendarai oleh terdakwa, setelah mobil berhenti kemudian saksi Teguh Harsoyo, SY, saksi M. Fauzan, SK, saksi Safi Kullatif, saksi Yoka Firman melakukan pemeriksaan didalam mobil dan ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam merk GIP yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik warna bening berisi emas urai setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 3291,8 gram (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu koma delapan) gram, uang tunai sebanyak Rp. 9.295.000,- (sembilan juta dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit kalkulator merk citizen tipe CT-512C warna hijau, serta ditemukan 1 (satu) pucuk senapan laras pendek Air Softgun warna hitam yang ditemukan di bangku jok tengah tempat saksi Ade Andani duduk, kemudian terdakwa, saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani beserta barang bukti dibawa ke Polres Merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Alwanda Gusman dan saksi Ade Andani menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;-----
- Bahwa menurut Ahli Rusnal, SP bin Ruslan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Merangin, perbuatan terdakwa tidak dibenarkan karena untuk membeli hasil tambang jenis mineral berupa emas, seseorang tersebut harus memiliki ijin usaha pertambangan IUP operasi produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan mineral yang dikeluarkan oleh Bupati, Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa menurut Ahli A. Salam Lubis, ST Bin TK. Paruhum Lubis (alm) dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Propinsi Jambi, perbuatan terdakwa menampung, mengangkut tidak dibenarkan membeli, menampung, mengangkut dari pertambangan tanpa ijin (illegal);-----
- 

Halaman 4 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut ahli pidana DR. Sahuri Lasmadi, SH, MHum, perbuatan terdakwa menampung, mengangkut dan atau memanfaatkan tanpa memegang ijin usaha pertambangan operasi produksi atau ijin usaha pertambangan khusus operasi produksi, jadi disini kesengajaan tersangka tidak melengkapi persyaratan administrasi dalam menampung dan atau mengangkut mineral dan batu bara tanpa memegang ijin usaha pertambangan produksi atau ijin usaha pertambangan khusus operasi produksi, karena dalam hukum pidana niat jahat itu diwujudkan dengan kesalahan melakukan menampung dan atau mengangkut dengan sengaja tanpa memegang ijin usaha pertambangan operasi produksi atau izin usaha pertambangan khusus operasi produksi;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium pengujian TekMIRA, nomor: 0173/LK/II/2014 tanggal 10 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Manager Teknis Laboratorium Kimia Ani Suryani NIP. 19680824 199003 2 001 dengan hasil analisis:

<b>Nomor Lab</b>	<b>476/2014</b>	<b>Metode</b>
<b>Kode contoh</b>	<b>Emas</b>	
<b>Au</b>	<b>94,7</b>	<b>AAS</b>
<b>Ag</b>	<b>4,71</b>	<b>AAS</b>

Keterangan: contoh dianalisis dari bahan asal

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa telah Penuntut umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Menyatakan terdakwa HENDRI BIN M. KOSIM bersalah melakukan tindak pidana turut serta menampung, mengangkut mineral berupa emas yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, *atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3) atau pasal 105 ayat (1), UU RI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ¼ Kilogram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 gram;
  - Uang tunai senilai Rp. 9.295.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) pucuk senjata replika air softgun warna hitam;
  - 1 (satu) lembar kartu kepemilikan senjata replika air softgun atas nama Hendri;
  - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Tiger Shooting club air Softgun Jakarta atas nama Hendri;
  - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen tipe CT 512C warna hijau;
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk GIP;
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendri;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol. B.1770 YC warna silver ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 103 type RM-647 code 059N123 No.Imel 355517/05/953510/8 beserta kartunya;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Alwanda Gusman Bin Muhammad Ali dan terdakwa Ade Andani Bin Arman;
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bangko, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI BIN M. KOSIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan penampungan dan pengangkutan mineral logam emas yang bukan dari pemegang ijin usaha pertambangan”**;-----

Halaman 6 .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa HENDRI BIN M. KOSIM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 5 (lima) bungkus plastik bening  $\frac{1}{4}$  Kilogram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 gram ; -----
  - Dirampas untuk Negara ; -----
  - 1 (satu) pucuk senjata replika air softgun warna hitam ; -----
  - 1 (satu) lembar kartu kepemilikan senjata replika air softgun atas nama Hendri ; -----
  - 1 (satu) lembar kartu tanda anggota Tiger Shooting club air Softgun Jakarta atas nama Hendri ; -----
  - 1 (satu) lembar SIM A atas nama Hendri ; -----
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang LGX No. Pol. B.1770 YC warna silver ; -----
  - 
  - Uang tunai senilai Rp. 9.295.000,- (sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ; -----
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia model 103 type RM-647 code 059N123 No.Imel 355517/05/953510/8 beserta kartunya ; -----
  - Dikembalikan kepada terdakwa;-----
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam merk GIP ; -----
  - 1 (satu) unit kalkulator merk Citizen tipe CT 512C warna hijau ; -----
  - Dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (Tiga ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan negeri Bangko pada tanggal 19 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 08.B/Akta.Pid/2014/PN.Bko dan

Halaman 7 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 21 Agustus 2014, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Agustus 2014 dengan baik dan patut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2014 yang diterima di Keaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 27 Agustus 2014 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2014 dengan akta penyerahan Nomor : 08.B/akta Pid/2014/PN.Bko dengan baik dan patut; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa telah mengajukan pula memori banding tertanggal 07 September 2014 melalui kuasa hukumnya dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 02 September 2014 dengan akta penyerahan Nomor : 08.B/Akta.Pid/2014/PN.Bko dengan baik dan patut ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 05 dan 07 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 05 dan 08 September 2014, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 September 2014 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 08.B/Akta.Pid/2014/PN.Bko dengan baik dan patut;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jambi, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) tanggal 21 Agustus 2014 No. W5-U5/630/HK.01/IX/2014, sejak tanggal 21 Agustus 2014 s/d tanggal 29 Agustus 2014;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Halaman 8 .....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Bko, serta memori banding dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kuasa Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan – pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dan alasan serta pertimbangan hukum hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 19 Mei 2014 Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.bko yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan kecuali khusus mengenai penentuan status barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening ¼ kilo gram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 gram supaya dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Hendri Bin M.Kosim karena berdasarkan memori banding dari terdakwa. Surat dakwaan Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan terdakwa mendapat barang bukti tersebut adalah dari membeli dari beberapa orang karena masyarakat sungai manau dan sekitarnya sebagian besar berprofesi mencari emas sebagai sumber ekonomi dan barang bukti tersebut dibeli dengan harga pada umumnya dan uang yang untuk membeli sebagian besar dari uang orangtua terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan orangtua terdakwa dari membeli, oleh karenanya.Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan orangtua terdakwa dan oleh karenanya pula harus dikembalikan kepadanya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan tersebut diatas berdasarkan Undang-Undang No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara jika tidak mengatur mengenai status barang bukti yang seperti tersebut diatas, oleh karena terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dari membeli secara sah menurut hukum, yaitu dengan harga sesuai dengan pada umumnya pasaran harga emas dan ditempat terbuka dan uang yang untuk membeli juga uang milik terdakwa dan orangtua terdakwa sendiri bukan dari hasil kejahatan, bahkan uang tersebut adalah uang orangtua terdakwa atau uang orang lain;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan diRumah Tahanan Negara, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, supaya terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;-----

Mengingat, Pasal 161 Undang-Undang No.04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, 197,242 KUHP, serta Pasal-Pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

## M E N G A D I L I

----- menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut umum; -----

----- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Bko yang dimintakan banding, sekedar mengenai bukti yang berupa;-----

- 5 (lima) bungkus plastik bening ¼ kilo gram yang berisikan emas urai dengan berat kotor 3.291,8 gram dikembalikan kepada terdakwa Hendri Bin M.Kosim;

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 40/Pid.B/2014/PN.Bko yang dimintakan banding untuk selain dan selebihnya;-----

----- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Halaman 10 .....

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-----

----- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah ); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari **Senin** tanggal **06 Oktober 2014**, oleh

kami: **OHAN BURHANUDIN P, SH. MH** Wakil Ketua Tinggi pada Pengadilan

Tinggi Jambi sebagai Ketua Mejlis, **H.M. TUCHFATUL ANAM, SH. MH** dan

**JALALUDDIN, SH.M.HUM** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan

putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **HENDRI**

**FAKHRUDDIN, SH.,MH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh

Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukumnya;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **H.M TUCHFATUL ANAM, SH.MH.**

**OHAN BURHANIDDIN P, SH. MH.**

2. **JALALUDDIN, SH.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

**HENDRI FAKHRUDDIN, SH.,MH**

Halaman 11 .....

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)